



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR 10 /HM.03.2/3313/2022

T E N T A N G

PENETAPAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PELAKSANAAN KEGIATAN  
BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk ketepatan dan kejelasan alur serta proses pelaksanaan kegiatan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, perlu menetapkan Prosedur Standar Operasional pelaksanaan kegiatan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Prosedur Standar Operasional Pelaksanaan Kegiatan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

- Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1609);
  4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 22/HK.03.2/3313/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 19/PK.01/3313/2022 tanggal 21 Januari 2022;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PENETAPAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PELAKSANAAN KEGIATAN BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

- KESATU : Menetapkan Prosedur Standar Operasional Pelaksanaan Kegiatan Badan Koordinasi hubungan masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Prosedur Standar Operasional Pelaksanaan Kegiatan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sebagai panduan dalam Pelaksanaan Kegiatan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 21 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR

ttd.

TRIASTUTI SURYANDARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR 10 /HM.03.2/3313/2022  
TENTANG  
PENETAPAN PROSEDUR STANDAR  
OPERASIONAL PELAKSANAAN  
KEGIATAN BADAN KOORDINASI  
HUBUNGAN MASYARAKAT DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KARANGANYAR.

PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PELAKSANAAN KEGIATAN BADAN  
KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan guna ketepatan dan kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Hubungan Masyarakat.
2. Prosedur Standar Operasional ini dibuat sebagai panduan bagi Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar saat melaksanakan kegiatan.
3. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 21 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR

ttd.

TRIASTUTI SURYANDARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Sub Bagian Hukum




 <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR</p>	Nomor PSO	:	10 /HM.03.2/3313/2022
	Tanggal Pengesahan	:	21 Januari 2022
	Tanggal Efektif	:	21 Januari 2022
	Disahkan Oleh	:	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar  ttd.  Triastuti Suryandari
	Nama PSO	:	PELAKSANAAN KEGIATAN BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021	1.	Memahami Pedoman Teknis Bakohumas di Lingkungan KPU
2.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	2.	Memahami alur penyusunan penulisan berita
3.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/ HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota	3.	Memahami alur penyusunan banner medsos
		4.	Memahami alur video medsos
		5.	Memahami alur penanganan Hoaks
		6.	Memahami alur penanganan aduan masyarakat
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
		1.	Buku Agenda
		2.	Perangkat komputer, printer, scanner, LCD dan Jaringan internet
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
		Disimpan dalam bentuk Hardcopy dan Softcopy (Dokumen elektronik)	

BAGAN ALUR PENYUSUNAN PENULISAN BERITA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Reporter /Penulis	Editor Berita dan Foto	Tim Pengelola MI	Divisi dan Kasubag yg membidangi	Operator Website dan Medsos	Pimred	Kelengkapan	waktu	Output	
1	Materi Berita dan Foto diambil oleh reporter/penulis dari Subbag yang melaksanakan kegiatan	mulai						Komputer dan Jaringan Internet	Paling lama 1x24 jam setelah pelaksanaan kegiatan	Konsep materi berita dan foto dokumentasi Kegiatan	Berita dan foto yang menggambarkan kegiatan
2	Reporter/penulis mengirimkan soft copy konsep berita dan foto ke editor							Komputer dan Jaringan Internet	Paling lama 1x24 jam setelah pelaksanaan kegiatan	Soft copy materi berita dan foto dokumentasi kegiatan	
3	Editor (berita dan foto) mengoreksi berita dan memilih 2 (dua) foto kemudian mengunggah ke dalam WA group tim pengelola media informasi untuk mendapatkan masukan dan persetujuan							Komputer dan Jaringan Internet	Paling lama 1x24 jam setelah pelaksanaan kegiatan	Hasil editing materi berita dan foto	
4	Setiap anggota grup media informasi/tim Pengelola MI dapat memberikan masukan atas berita dan foto yang diunggah							Komputer dan Jaringan Internet	Paling lama 1x24 jam setelah pelaksanaan kegiatan	Masukan/ koreksi berita atau foto kegiatan	

5	Sebagai bentuk finalisasi Divisi dan Kasubbag yang membidangi memberi persetujuan terhadap materi berita dan foto				 			Komputer dan Jaringan Internet	Paling lama 2x24 jam setelah pelaksanaan kegiatan	Finalisasi berita dan foto kegiatan	
6	Setelah finalisasi, berita dan foto diunggah oleh operator ke website dan media sosial KPU Karanganyar				 			Komputer dan Jaringan Internet	Paling lama 2x24 jam setelah pelaksanaan kegiatan	Unggahan berita dan foto kegiatan di website dan medsos	
7	Pimred bertanggungjawab serta memastikan proses finalisasi dan pengunggahan berita telah dilaksanakan sesuai prosedur					 		Komputer dan Jaringan Internet	Paling lama 2x24 jam setelah pelaksanaan kegiatan	Pengunggahan berita telah dilaksanakan sesuai prosedur	

BAGAN ALUR PEMBUATAN BANNER MEDSOS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYA

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Subbag Tekmas	Rapat Koordinasi	Petugas Desain	Tim Pengelola MI	Divisi Sosdiklih Parmas dan Kasubbag Tekmas	Operator Medsos	Kelengkapan	waktu	Output	
1	Subbagian Tekmas membuat rencana usulan Banner untuk dibahas dalam rapat koordinasi	mulai						Komputer dan Jaringan Internet	Paling lama pada minggu terakhir setiap bulan	Usulan daftar banner	
2	Rapat Koordinasi membahas dan menetapkan usulan banner untuk bulan berikutnya							Komputer dan Jaringan Internet	Paling lama pada minggu terakhir setiap bulan	Daftar banner	
3	Desain banner ucapan dibuat oleh petugas desain dan diunggah ke WA group tim pengelola MI untuk mendapatkan masukan dan persetujuan							Komputer dan Jaringan Internet	Paling lama 2 (dua) hari sebelum hari pengumuman banner	Desain banner	
4	Setiap anggota WA group tim pengelola MI dapat memberikan masukan dan saran atas materi desain banner							Komputer dan Jaringan Internet	Paling lama 1 hari Sebelum hari pengumuman	Masukan dan saran materi desain banner	
5	Sebagai bentuk finalisasi Divisi Sosdiklih Parmas dan Kasubbag Tekmas memberi persetujuan terhadap materi desain banner							Komputer dan Jaringan Internet	Paling lama 1 hari Sebelum hari pengumuman	Banner ucapan	
6	Operator mengunggah banner ke medsos pada hari pengumuman							Komputer dan Jaringan Internet	Hari H	Unggahan banner di medsos	
										Selesai	

BAGAN ALUR PEMBUATAN VIDEO MEDSOS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Divisi dan Subbag	Rakor	Tim Video	Tim Media Informasi	Ketua dan Divisi yang membidangi	Operator	Kelengkapan	waktu		Output
1	Konsep materi video dibuat oleh divisi dan subbag yang membidangi kegiatan sesuai tema video	mulai						Komputer dan Jaringan Internet	Paling lama pada minggu terakhir setiap bulan	Usulan materi video	
2	Konsep materi video dibahas terlebih dahulu dalam Rapat Koordinasi untuk memperoleh masukan dan persetujuan							Komputer dan Jaringan Internet	Paling lama pada minggu terakhir setiap bulan	Materi video	
3	Tim video membuat konsep video sesuai materi dan diunggah digroup WA pengelola MI untuk mendapat masukan							Komputer dan Jaringan Internet	Setelah ditetapkan dlm rakor	Konsep video	
4	Setiap anggota grup media informasi dapat memberikan masukan dan saran atas video							Komputer dan Jaringan Internet	2 (dua) hari sebelum diunggah	Masukan atas video	
5	Sebagai bentuk finalisasi Ketua KPU Karanganyar dan Divisi yang membidangi memberi persetujuan terhadap video							Komputer dan Jaringan Internet	1 (satu) hari sebelum diunggah	Persetujuan Video	
6	Operator mengunggah video ke medsos							Selesai	Komputer dan Jaringan Internet	Hari tayang	Publikasi Video

BAGAN ALUR PENANGANAN ADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Masyarakat	Petugas Penanganan aduan	Sekretaris	Ketua	Rapat Pimpinan	hasil Tindaklanjut	Kelengkapan	waktu	Output	
1	Masyarakat dapat mengajukan aduan, kepada KPU Karanganyar melalui surat, email, telepon, fax dan formulir pengaduan masyarakat yang tersedia diwebsite KPU Karanganyar	mulai						Komputer, Jaringan Internet, Telepon, fax, ATK		Aduan Masyarakat	
2	Petugas penanganan pengaduan menerima aduan masyarakat dan menyampaikan kepada sekretaris KPU Karanganyar							Komputer, Jaringan Internet, ATK	1 hari	Aduan Masyarakat	
3	Sekretaris KPU Karanganyar melakukan verifikasi dan telaah/kajian aduan masyarakat (terkait sumber, isi, materi, personil) dan menyampaikan hasil verifikasi kepada Ketua KPU Karanganyar							ATK	7 hari	Hasil verifikasi aduan masyarakat	
4	Ketua KPU melakukan pembahasan hasil verifikasi aduan masyarakat dalam rapat koordinasi pimpinan bersama seluruh anggota KPU Karanganyar dan Sekretaris							ATK	3 hari	Keputusan tindak lanjut aduan masyarakat	
5	Pelaksanaan tindaklanjut aduan masyarakat dan penyampaian ringkasan penanganan						Selesai	Komputer, Jaringan Internet, ATK	3 hari	Ringkasan hasil tindak lanjut	

BAGAN ALUR PENANGANAN BERITA HOAKS

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan	
		Petugas penanganan hoaks	Sekretaris	Rapat Pimpinan	hasil Tindaklanjuti	Kelengkapan	waktu		Output
1	Petugas penanganan berita hoaks mendokumentasikan berita hoaks terkait kelembagaan KPU Karanganyar dan melaporkan kepada sekretaris KPU Karanganyar	mulai				Komputer, Jaringan Internet, ATK	1 hari	Dokumentasi Berita Hoaks	
2	Sekretaris KPU Karanganyar melakukan verifikasi dan telaah/kajian berita hoaks (terkait sumber, isi, materi, personil) dan menyampaikan hasil verifikasi kepada Ketua KPU Karanganyar					Komputer, Jaringan Internet, ATK	3 hari	Hasil kajian verifikasi dan telaah berita Hoaks	
3	Ketua KPU melakukan pembahasan hasil verifikasi berita hoaks dalam rapat koordinasi pimpinan bersama seluruh anggota KPU Karanganyar dan Sekretaris					Komputer, Jaringan Internet, ATK	1 hari	Keputusan tindak lanjut penanganan berita hoaks	
4	Ketua KPU Karanganyar menindaklanjuti keputusan penanganan berita hoaks dengan membuat klarifikasi berita hoaks dan dipublikasikan melalui website, medsos dan papan pengumuman					Komputer, Jaringan Internet, ATK	1 hari	Klarifikasi berita hoaks	Apabila diperlukan KPU Karanganyar dapat menempuh jalur hukum
5	Petugas penanganan hoaks mendokumentasikan hasil penanganan berita hoaks	Selesai				Komputer, Jaringan Internet, ATK	1 hari	Berita Hoaks	